



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/470 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta membangun memori kolektif bangsa yang bisa diakses publik secara lengkap, cepat dan mudah perlu dilakukan kegiatan *Workshop* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan *Workshop* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

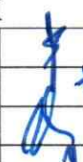
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan *Workshop* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan *Workshop* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan *Workshop* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), bertugas :
- a. penyampaian materi strategis;
 - b. sosialisasi dasar hukum;
 - c. bimbingan teknis prosedur;
 - d. konsultasi dan simulasi; dan
 - e. fasilitasi diskusi.

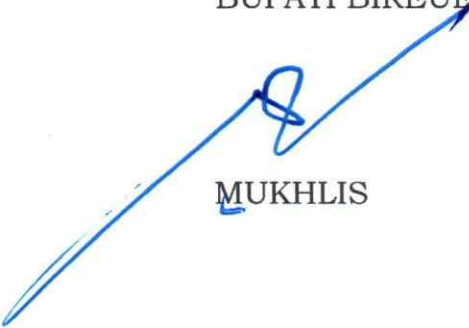
4

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan *Workshop* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Tim Pelaksana *Workshop* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPUSIP	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/470 TAHUN 2026
TANGGAL 30 Juli 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN WORKSHOP JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM / JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	IRFAN, S.Pd.,M.Pd	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen	500.000,-	
2.	RAHMANIAH, SE.,MM	Sub Koordinator Sistem Informasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	700.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPUSIP	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS